



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alexander HS., S.H., Advokat pada Kantor Advkat dan Konsultan Hukum Alexander HS., S.H., & Rekan yang beralamat kantor di Kabupaten Siak, Provinsi Riau / email: alexanderhsamosir@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor: 225 SK/VIII/2024/PN Sak tertanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 08 Agustus 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Calvin Surbakti pada tanggal 21 Juni 2009 yang bertempat di Gereja GBKP (Gereja Batak Karo

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Protestan) Runggu Perbesi Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan Nomor: XXXX tertanggal 10 Maret 2016;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing sebagai berikut:
 - DBT, Tempat/tgl. Lahir: Kabanjahe 09-02-2011, Jenis kelamin: Laki laki, sesuai dengan Akta Kelahiran No: XXXX tertanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
 - DAT, Tempat/tgl. Lahir: Kabanjahe 17-06-2015, Jenis Kelamin: Laki-Laki sesuai dengan Akta Kelahiran No.: XXXX yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
 5. Bahwa sejak menikah pada tahun 2009 sampai tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Perbesi Kecamatan Tiga binanga Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
 6. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berserta anaknya yang bernama DBT merantau dan tinggal bersama sampai tahun 2015 di Bagan batu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau untuk Bertani serta Wiraswasta;
 7. Bahwa kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Kabupaten Siak Provinsi Riau sesuai dengan Nomor Kartu Keluarga: XXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Siak pada tanggal 29 April 2016 dengan alamat di Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 8. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama karena sejak bulan Mei tahun 2019

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain sikap Tergugat sebagai suami yang tidak bijaksana, sering bermain judi serta meminum minuman beralkohol sehingga Tergugat tidak peduli lagi terhadap keluarga;

9. Bahwa selanjutnya Januari 2020 pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berkumpul untuk mendamaikan kedua belah pihak dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
10. Bahwa setelah perdamaian tersebut dilakukan, Februari 2020 Tergugat kembali berulah melakukan hal yang sama sehingga terjadi pertengkaran kembali antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajiban seorang isteri serta berusaha menasehati Tergugat, namun nasehat Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi;
12. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil didamaikan;
13. Bahwa Penggugat tidak kuat lagi dengan situasi rumah tangganya, bulan Januari 2022 Penggugat beserta anak-anak pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat yang tidak jauh dari rumah penggugat dan tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
14. Bahwa sejak Penggugat dan anak-anak pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah berusaha menjemput termasuk tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak anak Tergugat;
15. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua barang dan arsip-arsip penting tanpa memberi tahu Penggugat dan anak-anak;
16. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu atas anak bernama:
 - DBT, Tempat/tgl. Lahir: Kabanjahe 09-02-2011, Jenis kelamin: Laki laki, sesuai dengan Akta Kelahiran No: XXXX tertanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
 - DAT, Tempat/tgl. Lahir: Kabanjahe 17-06-2015, Jenis Kelamin: Laki-Laki sesuai dengan Akta Kelahiran No.: XXXX yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan pendidikan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan hidup kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 1206085202920002 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan di Siak tanggal 19 Agustus 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXX atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan di Siak tanggal 19 Agustus 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor: XXXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 29 April 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 14 Maret 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama DBT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 21 Maret 2011, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama DAT yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kecamatan Kandis tertanggal 15 Agustus 2017, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tetangga Penggugat yang mana rumah Saksi dan rumah Penggugat lebih dari rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat punya anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat ada berkelahi tetapi Saksi tidak pernah melihat;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat ada main perempuan dan minuman keras;
 - Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa Penggugat ada bekerja yaitu membuka warung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah tahun 2020;
 - Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai satpam di pabrik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga Tergugat dan Penggugat ada berusaha mendamaikan;
 - Bahwa Tergugat ada main judi online sehingga Penggugat marah;
 - Bahwa Tergugat ada membuat surat pernyataan untuk tidak berjudi lagi;
2. Saksi 2, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tetangga Penggugat yang mana rumah Saksi dan rumah Penggugat lebih dari rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat punya anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat ada berkelahi tetapi Saksi tidak pernah melihat;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat ada main perempuan dan minuman keras;
 - Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa Penggugat ada bekerja yaitu membuka warung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah tahun 2020;
 - Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai satpam di pabrik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga Tergugat dan Penggugat ada berusaha mendamaikan;
 - Bahwa Tergugat ada main judi online sehingga Penggugat marah;
 - Bahwa Tergugat ada membuat surat pernyataan untuk tidak berjudi lagi;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;
- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum, Majelis Hakim akan memperhatikan dan menyikapi perkara ini dengan hati-hati, dimana walaupun Tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak pernah hadir, Penggugat harus dapat membuktikan atau memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan bukti P-3 yang hanya ditunjukkan fotokopi tanpa aslinya. Selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 14 Maret 2016 dan berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dipersidangan diperoleh fakta hukum benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Kristen pada tanggal 21 Juni 2009 yang dilangsungkan dihadapan Pdt. Calvin Surbakti, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 14 Maret 2016;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta tersebut dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang dan dengan sahnya perkawinan tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat, mengenai tuntutan perceraian, dengan mempertimbangkan tiap-tiap petitumnya:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang meminta Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena kabulnya petitum tersebut bergantung pada pertimbangan terhadap petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum ke 2 (dua) sampai dengan petitum ke 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- kematian;
- perceraian; dan
- atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan yang menjadi dasar/alasan tuntutan perceraian dalam perkara a quo pada pokoknya adalah sejak bulan Mei tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain sikap Tergugat sebagai suami yang tidak bijaksana, sering bermain judi serta meminum minuman beralkohol sehingga Tergugat tidak peduli lagi terhadap keluarga. Selanjutnya Januari 2020 pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berkumpul untuk mendamaikan kedua belah pihak dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Setelah perdamaian tersebut dilakukan, Februari 2020 Tergugat kembali berulah melakukan hal yang sama sehingga terjadi pertengkaran kembali antara Penggugat dengan Tergugat. Terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil didamaikan. Pada bulan Januari 2022 Penggugat beserta anak-anak pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat yang tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat. Sejak Penggugat dan anak-anak pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah berusaha menjemput termasuk tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat. Pada bulan Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua barang dan arsip-arsip penting tanpa memberi tahu Penggugat dan anak-anak. Terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang Cq.

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga alasan perceraian tersebut cukup layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 dipersidangan menyatakan “bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini, bahwa menurut keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat ada berkelahi tetapi Saksi tidak pernah melihat, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat ada main perempuan dan minuman keras, bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah tahun 2020, bahwa Tergugat ada main judi online sehingga Penggugat marah, bahwa Tergugat ada membuat surat pernyataan untuk tidak berjudi lagi”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1986 tanggal 18 Juni 1986 yang menyatakan kaedah hukum perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduanya sebagai pasangan sudah terbelah, maka hubungan suami istri tidak dapat dipersatukan lagi, dan bahwa dalam suatu perkawinan seharusnya diantara suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (*Vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), karena pada dasarnya suatu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang disebabkan oleh perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan dengan berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat telah keluar dari tujuan perkawinan yakni untuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia dan kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan akan mengakibatkan efek-efek negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat sendiri,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang berkaitan dengan pengasuhan anak, akan Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedangkan dalam ayat (2) nya menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat mandiri. Selain daripada itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126/K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 juga menyatakan apabila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu pihak ibu;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung diatas, oleh karena sesuai fakta berdasarkan didasarkan atas keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat P-5, P-6 diketahui anak Penggugat dan Tergugat yaitu DBT, lahir di Kabanjahe, tanggal 9 Februari 2011, saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun dan DAT, lahir di Kabanjahe, tanggal 17 Juni 2015 saat ini berusia 9 (sembilan) tahun, saat ini masih tergolong anak-anak dan ternyata selama perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat anak-anak tersebut sudah di bawa oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi kepentingan yang terbaik untuk anak, cukup beralasan apabila pengadilan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hak perawatan dan pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak-anak tersebut dewasa, namun tidaklah menghalangi Tergugat (selaku ayah) untuk menemui dan turut serta dalam merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat mengenai permohonan hak asuh anak beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) mengenai tuntutan atas biaya nafkah dan pendidikan anak, serta petitum nomor 5 (lima) yang meminta tunjangan hidup, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak ada menghadirkan bukti yang memperlihatkan kemampuan ekonomi Tergugat, saksi-saksi hanya menjelaskan bahwa Penggugat ada bekerja yaitu membuka warung dan bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai satpam di pabrik, sehingga tidak diketahui apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat saat ini. Hal ini untuk mencegah putusan Majelis menjadi sia-sia apabila menjatuhkan putusan tanpa didasari penghitungan yang rinci sesuai dengan kemampuan finansial yang bersangkutan. Dengan pertimbangan tersebut maka petitum nomor 4 (empat) dan 5 (lima) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu",*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian maka Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yang merupakan tempat perceraian terjadi, maka petitum angka 6 (enam) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat supaya "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang nomor Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Calvin Subakti pada tanggal 21 Juni 2009 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 14 Maret 2016, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan Anak yang bernama:

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DBT, Tempat/Tanggal Lahir: Kabanjahe 09-02-2011, Jenis Kelamin: Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX tertanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;
 - DAT, Tempat/Tanggal Lahir: Kabanjahe 17-06-2015, Jenis Kelamin: Laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX yang diterbitkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kecamatan Kandis;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajri Ikrami, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajri Ikrami, S.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Wahyu Yulitai, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000, 00
2.	ATK	:	Rp	80.000, 00
3.	Panggilan	:	Rp	19.000, 00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000, 00
5.	Sumpah	:	Rp	25.000, 00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000, 00
7.	Materai	:	Rp	10.000, 00
Jumlah				Rp 194.000, 00
(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)				

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)